

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima Dari Bendahara Pengeluaran : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Uang Sebesar : = Lima juta rupiah =

Yaitu untuk pembayaran : Belanja Mesin Absensi sebanyak 1 (satu) unit sesuai surat pesanan nomor : 000.3.4/8531/V.06/SET/2024 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024

TERBILANG Rp. = 5.000.000,- =

Bandar Lampung, 2024

Mengetahui dan menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPK/PPTK

Bendahara/Pengeluaran

Yang menerima,

M.ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700307 199003 1 003

RUSLI SYOFUAN, S.Sos, M.M
NIP. 19690921 199003 1 007

RIA APRIYANI, SE
NIP. 19900409 202012 2 012

GEDE P.SUHARTO
CV. INDOSARANA LAMPUNG

Barang tsb. Telah diterima
Dengan cukup dan baik,

Telah dipungut :

PPn Rp. 495.495,-
PPh 22 Rp. 67.567,-
Rp. 563.062,-

Paraf,

(PAJRI NOVIANSYAH.)

(.....)

Telah dibukukan :

BKU. Tgl. No.

Kode Rekening : 01.06.02.5.1.02.01.01.0029

Tahun Anggaran : 2024

Paraf,

(.....)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 18.00/06.0/001091/UP/1.05.0.00.0.00.09.0000/PPR1/11/2024

Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (terbilang: Lima juta rupiah)

Kepada : GEDE PUTU SUHARTO
Alamat : JL TERUSAN SLAMET RIYADI LK II NO.56 BUMI RAYA, BANDAR LAMPUNG
NPWP : 938777943324000
Nomor Rekening Bank : 3800002076256
Nama di Rekening Bank : INDOSARANA LAMPUNG
Nama Bank : Bank LAMPUNG
Untuk Keperluan : BELANJA MESIN ABSENSI SEBANYAK 1 UNIT NO PESANAN 000.3.4/8531/V.06/SET/2024
Jenis Transaksi : Non Tunai (Transfer)
Nomor NPD : 18.00/50.0/001157/NPD-NONPANJAR/1.05.0.00.0.00.09.0000/PPR1/11/2024
Jenis NPD : Non Panjar

RINCIAN BELANJA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.05.0.00.0.00.09.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja		
18.00/01.0/000007/1.05.0.00.0.00.09.0000/PPR1/11/2024		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.000.000,00
Jumlah		Rp5.000.000,00

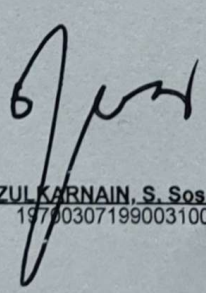
Potongan Potongan

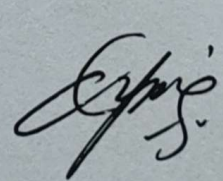
Uraian	ID Billing	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai		Rp495.495,00
Pajak Penghasilan Ps 22		Rp67.567,00
Jumlah		Rp563.062,00

Dibayarkan pada tanggal 29 November 2024

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN


M. ZUL KARNAIN, S. Sos., M. Si
197703071990031003


RIA APRIYANI, S.E
199004092020122012

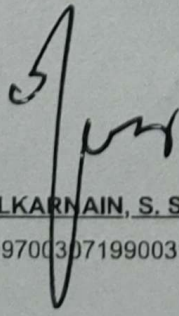
PROVINSI LAMPUNG
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 18.00/50.0/001157/NPD-NONPANJAR/1.05.0.00.0.00.09.0000/PPR1/11/2024
Tanggal : 29 November 2024
Jenis NPD : Non Panjar
Nama SKPD : 1.05.0.00.0.00.09.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama Unit SKPD : 1.05.0.00.0.00.09.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Nama PPTK : RUSLI SYOFUAN, S.Sos., M.M.
Nomor DPA : DPPA/A.4/1.05.0.00.0.00.09.0000/001/2024
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keterangan : Belanja Mesin Absensi Bulan November 2024 Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

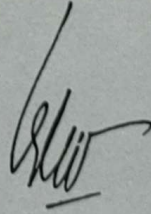
RINCIAN BELANJA

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Rencana Penarikan
1	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
Jumlah			Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN


M. ZULKARNAIN, S. Sos., M. Si
197003071990031003

Disiapkan Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RUSLI SYOFUAN, S.Sos., M.M.
196909211990031007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Pahoman - Bandar Lampung 35213

Telp. 0721-264904 Fax. : 0721-264904

Laman : satpolpp.lampungprov.go.id Pos-el : satpolpp_provlampung@yahoo.co.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN**

**TANDA BUKTI PERJANJIAN :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR DAN TANGGAL SP
: 000.34/831/V.06/SET/2024 2
DESEMBER 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

INDRA SANJAYA, S.STP,MPA

Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Daerah

JL. GATOT SUBROTO NO 44 PAHOMAN& - Kota Bandar Lampung - Lampung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV INDOSARANA LAMPUNG

JL TERUSAN SLAMET RIYADI NO 56, KELURAHAN BUMI RAYA KEC BUMI
WARAS

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET NNP-P2412-11182324

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4843001001-NNP-228468319 MESIN ABSEN 601	1.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 5.000.000,00

TERBILANG : Lima Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 3 Desember 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 3 Desember 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

JL. GATOT SUBROTO NO 44 PAHOMAN - Kota Bandar Lampung - Lampung

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 3 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 hari kerja.

6. Harga

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan metode transfer ke penyedia dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal menaati keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Masa penyelesaian pekerjaan pada 3 Desember 2024
2. Masa penyelesaian pembayaran selambat-lambatnya 30 Desember 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Lampung

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Panda Bakti Perjanjian



INDRA SANJAYA, S.STP,MPA

Kepala Bidang Peraturan Perundang-
Undangan Daerah

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV INDOSARANA LAMPUNG



CV INDOSARANA LAMPUNG

JL TERUSAN SLAMET RIYADI NO 56,
KELURAHAN BUMI RAYA KEC BUMI
WARAS

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : NNP-P2412-11182324
Nama Paket : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 2 Desember 2024
Total Harga Paket : Rp 5.100.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
MESIN ABSEN 601	1	IDR	Rp 5.100.000,00	Rp 0,00		sesuai dengan spesifikasi yang sudah diusulkan, jika cacat produk diganti 100% berikut ongkos kirim	Rp 5.100.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 2 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 5.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
MESIN ABSEN 601	1	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	sesuai dengan spesifikasi yang sudah diusulkan, jika cacat produk diganti 100% berikut ongkos kirim	Rp 5.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : NNP-P2412-11162324
Nama Paket : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 2 Desember 2024
Total Harga Paket : Rp 5.100.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
MESIN ABSEN 601	1	IDR	Rp 5.100.000,00	Rp 0,00		sesuai dengan spesifikasi yang sudah diusulkan, jika cacat produk diganti 100% berikut ongkos kirim	Rp 5.100.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 2 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 5.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
MESIN ABSEN 601	1	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	sesuai dengan spesifikasi yang sudah diusulkan, jika cacat produk diganti 100% berikut ongkos kirim	Rp 5.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



CV.INDOSARANA LAMPUNG

Jl.Terusan Selamat Riyadi No.56 Bumi Raya, Kec.Bumi Waras Dandar Lampung, No Telp:0812-727-4806

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 012/INDO/LMP/XII/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-12-2024)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : GEDE PUTU SUHARTO
Jabatan : DIREKTUR CV. INDOSARANA LAMPUNG
Alamat : JL. TERUSAN SELAMET RIYADI NO. 56 BUMI RAYA, KEC. BUMI WARAS
BANDAR LAMPUNG
NPWP : 93.877.794.3-324.000

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : INDRA SANJAYA,S.STP.,M.PA
NIP : 198109302001121002
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
LAMPUNG
Alamat : JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.44 PAHOMAN, BANDAR LAMPUNG 53213

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menyerahkan Barang kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dari Pihak Kedua dengan daftar terlampir.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SATUAN	KETERANGAN
1	MESIN ABSEN SOLUTION X-601	1 UNIT	Baik, Baru dan sesuai dengan Spesifikasi

Demikian Surat Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup dan sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan.

PIHAK PERTAMA
CV. INDOSARANA LAMPUNG

GEDE PUTU SUHARTO
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG



INDRA SANJAYA,S.STP.,M.PA
NIP : 198109302001121002

DOKUMENTASI FOTO



Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : NNP-P2412-11182324

Nama Paket : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
1118232422	002	5 Desember 2024		Paket telah sampai

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Penerimaan

ID Paket : NNP-P2412-11182324

Nama Paket : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Tanggal Penerimaan	Catatan
1118232422	000.3.2/8568/V.06/SET/2024	2 Desember 2024	3 Desember 2024	diterima sesuai pesanan

Ini merupakan informasi riwayat penerimaan paket, bukan surat.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telp. 0721-264904 Fax. : 0721-264904
Laman : satpolpp.lampungprov.go.id Pos-el : satpolpp_provlampung@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 001.3.4/ 874/V.06/SET/2024.

Pada hari ini Jumat tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **INDRA SANJAYA., S.STP.,M.PA**
NIP : 19810930 200112 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
(Selanjutnya disebut pihak pertama)
- II. Nama : **PAJRI NOVIANSYAH**
NIP : 19801128 201407 1 002
Jabatan : Bendahara/Pengelola Barang
(Selanjutnya disebut pihak kedua)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Pihak pertama telah menyerahkan Barang kepada Pihak Kedua, barang tersebut berupa :

NO	NAMA BARANG		HASIL PEMERIKSAAN
1.	Mesin Absensi	1 Unit	Spesifikasi : Acces control 1 relay output 2A 12V, Standalone tidak memerlukan computer, kapasitas user 6.000 sidik jari, 3.000 wajah, 30.000 kartu, waktu respon 1 detik, fitur standar TFT LCD Full colour, infrared camera resolusi tinggi, sudah include software
Kesimpulan (Memenuhi)			

- b. Barang-barang tersebut diterima oleh Pihak kedua dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup dan lengkap.

Demikian berita acara penyerahan barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENYERAHKAN,

INDRA SANJAYA., S.STP., M.P.A
Pembina Tingkat I
NIP.19810921 200112 1 002

YANG MENERIMA,

PAJRI NOVIANSYAH
Pengatur
NIP.19801128 201407 1 002

Nama Bank
ANK LAMPUNG

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

gl & Jam Bayar : 02-12-2024 13:51:17

gl Buku : 02-12-2024

ode Cabang Bank : 380

NTB

: 241202490051

NTPN

: B323A2M3CPH6SALG

STAN

: 490051

Data Setoran

ode Billing : 029594272574128

PWP : 0011.9802.7322.000

ama Wajib Pajak : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PRO

alamat Wajib Pajak : 0001198027322000000000-JL GATOT SUBROTO - KOTA BAN

umlah Detail : 1

umlah Setoran : 495,495

Mata Uang : IDR

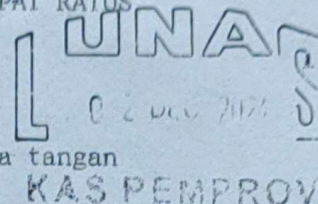
erbilang

: * EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS
SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH *

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

#1-75595-20241202(PRINTED: 02-12-2024 13:51:17)



1/21

Nama Bank
ANK LAMPUNG

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

gl & Jam Bayar : 02-12-2024 14:05:45

gl Buku : 02-12-2024

ode Cabang Bank : 380

NTB

: 241202490221

NTPN

: 851D05BBPC0FAV4C

STAN

: 490221

Data Setoran

ode Billing : 029494149545100

PWP : 9387.7794.3324.000

ama Wajib Pajak : INDOSARANA LAMPUNG

alamat Wajib Pajak : 0938777943324000000000-JL TERUSAN SLAMET RIYADI LK

umlah Detail : 1

umlah Setoran : 67,567

Mata Uang : IDR

erbilang

: * ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH
RUPIAH *

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

#1-77450-20241202(PRINTED: 02-12-2024 14:05:45)

1/21